

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari penelitian yang dilakukan di BRI Kantor Cabang Syariah Cirebon, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat kesesuaian antara Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 dengan Penerapan Akad Jual-beli *Istishna'*. Terbukti dari uji dua pihak diperoleh  $t_{hitung} = 0,943$  dan dengan taraf kesalahan 5% dengan  $dk = 18-2 = 16$ . Diperoleh harga  $t_{tabel} = 2,120$ , jadi  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $1,22 < 2,120$ ), maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima.  $H_a: r > 0$  artinya tidak terdapat kesesuaian antara Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dengan Penerapan Akad Jual-beli *Istishna'*.
- b. Tidak terdapat kesesuaian antara PSAK N0.59 dengan Penerapan Akad Jual-beli *Istishna'* terbukti dari uji dua pihak diperoleh  $t_{hitung} = 0,29$  dan dengan taraf kesalahan 5% dengan  $dk = 18-2 = 16$ . Diperoleh harga  $t_{tabel} = 2,120$  jadi  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $0,29 < 2,120$ ), maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima.  $H_a: r > 0$  artinya tidak terdapat kesesuaian antara PSAK N0.59 dengan Penerapan Akad Jual-beli *Istishna'*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. BRI Syariah Cirebon seharusnya menggunakan hukum syara' sebagai pedoman transaksi dan hukum positif harus tunduk terhadap hukum syara'.
- b. Denda boleh digunakan dalam transaksi jual beli *istishna'* akan tetapi harus jelas penggunaannya dan jika nasabah tersebut mampu, bila tidak mampu maka bank harus memberikan toleransi waktu.
- c. Pemisahan antara akad pertama dengan akad paralel harus lebih diperjelas karena akad pertama tidak boleh bercampur dengan akad paralel.

Hendaknya praktek dalam perbankan syariah, khususnya Bank BRI Syariah Cirebon harus selalu menyesuaikan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN dan PSAK yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan praktek-praktek perbankan syariah.